



PUTUSAN
NOMOR : 159/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PETRONELA RONDO** ;-----
Tempat lahir : Kupang ;-----
Umur/tgl lahir : 31 tahun/04 Pebruari 1981 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Pelita, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----
Agama : Protestan ;-----
Pekerjaan : Karyawan Toko Barata ;-----

----- **Terdakwa tidak ditahan** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** : -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 07 November 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013 No. Reg.Perkara : PDM-95/KPANG/07/2013 Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekira pukul 09.30 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Barata yang beralamat di Jl. Moh. Hatta, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik

seseorang.



seseorang yakni saksi korban Margaritha Leka dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Toko Barata yang beralamat di Jl. Moh. Hatta, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, setelah mengikuti ibadah pagi sebelum melaksanakan tugas terdakwa melihat ke arah saksi korban Margaritha Leka dengan tatapan yang tidak menyenangkan, karena mendapat perlakuan demikian maka saksi korban Margaritha Leka kemudian bertanya kepada terdakwa tentang hal tersebut namun terdakwa menjawab jika perbuatan terdakwa dilakukan karena sebelumnya saksi korban Margaritha Leka melihat ke arah terdakwa dengan pandangan yang menyindir, kemudian karena tidak terima atas perkataan dari terdakwa maka saksi korban Margaritha Leka pergi menghampiri Counter tempat terdakwa bekerja kemudian berkata ketika terdakwa menatap saksi korban Margaritha Leka seperti mau memakan saksi korban, mendengar hal tersebut maka terdakwa langsung berkata kepada saksi korban *"Lu Pelacur No'o Bagatal Makanya Jual Agama Jual Tuhan Batusuk Dengan Tukang Bakso Dan Saya Sumpahin Anak Kamu Tidak Jadi Bidan Tapi Jadi Pelacur Seperti Lu"* dan atas kejadian tersebut maka saksi korban tidak terima dan kemudian korban melaporkannya ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 31 Oktober 2013, REG.PERK.NO.PDM – 95/KPANG/07/2013 Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **PETRONELA RONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHINAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 310 AYAT (1) KUHP** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **PETRONELA RONDO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- **Menimbang.**

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **PETRONELA RONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada **PETRONELA RONDO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2013/PN.KPG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 32/Akta Pid/2013/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing terhitung mulai sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- **Menimbang.**

---- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 November 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.KPG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 07 November 2013 **haruslah dikuatkan** ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

---- Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 07 November 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-

---- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **TJOKORDA R. SUAMBA, SH.MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum** masing-masing sebagai

Hakim.

AK

Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Januari 2014 Nomor : 159/PEN.PID/2013/PTK, untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2014** telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. TJOKORDA R. SUAMBA, SH.MH

2. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum

KETUA MAJELIS,

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BIDA HEREWILA